



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 188/ 63 /SK/426.12/1994**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBERIAN SUMBANGAN HASIL PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT I  
KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN DI W I  
LAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan untuk menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan perlu menyalurkan pemberian sumbangan hasil Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) Bagian Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Desa / Kelurahan yang dikatagorikan rawan miskin untuk meningkatkan pendapatan masyarakat / keluarga miskin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dari Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa , Pengurusan dan Pengawasannya ;
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188 / 65 / SK / 014/1994 tentang Pemberian Sumbangan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 1993/1994 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa / Kelurahan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.



MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 April 1994 Nomor 145/ 6041 / 013 /1994 perihal Penggunaan sumbangan hasil PBB bagian Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN,  
PERTAMA

: Menetapkan besarnya pemberian sumbangan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar Rp 92.500.000,00 ( Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ).

K E D U A

: Pembagian pemberian sumbangan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Surat Keputusan ini diberikan kepada 20 Desa dengan perincian sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA

: Sumbangan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I untuk Desa/Kelurahan dianggarkan dalam APPKD dan Pengelolaan Anggaran Kelurahan. Untuk Penerimaan masuk Kode Anggaran 1.4 Pos Pemberian dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur.  
Untuk Pengeluaran masuk Kode Anggaran 2P.6 Pos Pembangunan lain-lain.

KEEMPAT

: Menugaskan kepada Camat Kepala Wilayah untuk melakukan pengendalian dan pemantauan serta pengawasan atas pelaksanaannya guna dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.



KELIMA : Menugaskan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pengelolaan pemberian sumbangan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 3 JUNI 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Pembantu Bupati se-Kab Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim Cabang Nganjuk ;



7. Sdr. Kepala Bagian Hukum  
Setwilda Tingkat II  
Nganjuk ;
  8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan  
Setwilda Tingkat II  
Nganjuk ;
  9. Sdr. Kepala Bagian Pemerint  
tahan Desa Setwilda  
Tingkat II Nganjuk ;
  10. Sdr. Camat se-Kabupaten Daer  
rah Tingkat II Nganjuk.
- 



Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk


Nomor : 188/63/SK/426.12/1994

Tanggal : 3 JUNI 1994

DAFTAR DESA YANG MENDAPAT SUMBANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT I KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994

No.	KECAMATAN	Nomor Urut Des/Kel.	DESA/KELURAHAN	BESARNYA SUMBANGAN (Rp).	KETERANGAN
1.	LOCERET	1.	Tekenglagahan	4.625.000,-	
		2.	Putukrejo	4.625.000,-	
2.	PACE	3.	Banaran	4.625.000,-	
		4.	Gondang	4.625.000,-	
3.	BAGOR	5.	Gandu	4.625.000,-	
		6.	Buduran	4.625.000,-	
4.	LENGKONG	7.	Prayungan	4.625.000,-	
		8.	Sumberkepuh	4.625.000,-	
		9.	Banjardowo	4.625.000,-	
5.	GONDANG	10.	Gondangkulon	4.625.000,-	
		11.	Balonggebang	4.625.000,-	
6.	NGLUYU	12.	Gampeng	4.625.000,-	
		13.	Tempuran	4.625.000,-	
		14.	Sugihwaras	4.625.000,-	
7.	TANJUNGANOM	15.	Sambirejo	4.625.000,-	
8.	BERBEK	16.	Patranrejo	4.625.000,-	
9.	NGRONGGOT	17.	Banjarsari	4.625.000,-	
10.	KERTOSONO	18.	Tembarak	4.625.000,-	
11.	PATIANROWO	19.	Babadan	4.625.000,-	
12.	REJOSO	20.	Tritik	4.625.000,-	
J U M L A H				: 92.500.000,-	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

  
Drs. SOETRISNO R.